

OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Regina Syafriani Boru Sitorus¹, Watonah², Ayu Efrita Dewi³, Heni Widiyani⁴

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
syafrianiregina0604@gmail.com¹, watonah29@gmail.com², ayuefritadewi@umrah.ac.id³, heni@umrah.ac.id⁴

ABSTRAK

Aksi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik. Komitmen aparat penegak hukum untuk secara konsisten menegakkan hukum dan terpadu sangat penting untuk memastikan penuntutan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Langkah ini akan dilakukan dengan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi, antara lain sanksi pidana dengan ketentuan sanksi sosial, denda, ganti rugi berupa uang, dan pengembalian barang bukti terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan warga negara, investor, dan harga diri bangsa, tetapi juga memberikan efek jera, mencegah potensi pelaku korupsi, mengoptimalkan pengembalian dana bagi negara dan rakyatnya, serta memberikan dampak positif lainnya. Korupsi di Indonesia merupakan hambatan besar bagi pembangunan perekonomian nasional. Pemerintah menerapkan berbagai strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, namun jika salah satu diantaranya terjadi maka akan menambah 1000 kasus korupsi lagi dan menyebarkannya berbagai bidang kehidupan.

Kata kunci: Pemberantasan, Korupsi, Penegakan Korupsi

ABSTRACT

Action to eradicate corruption must be carried out comprehensively, integrally and holistically. The commitment of law enforcement officials to consistently enforce the law and integrated is very important to ensure fair prosecution, provide legal certainty, and benefit the community. This step will be carried out by imposing the most severe sanctions on perpetrators of corruption, including criminal sanctions with provisions for social sanctions, fines, compensation in the form of money, and return of evidence related to money laundering (TPPU). This not only increases the trust of citizens, but also provides a deterrent effect, prevents potential perpetrators of corruption, optimizes the return of funds to the state and its people, and provides other positive impacts. Corruption in Indonesia is a major obstacle to national economic development. The government implements various strategies to eradicate corruption in Indonesia, but if one of them occurs, it will add 1000 more cases of corruption and spread it to various fields of life.

Keyword : *eradicating corruption enforcement corruption*

1. PENDAHULUAN

Reaksi masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia ini masih berlanjut hingga saat ini. Masyarakat mengungkapkan kekhawatiran dan kekecewaannya terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Masyarakat memahami bahwa kejahatan korupsi masih terjadi di Indonesia karena upaya instansi pemerintah dan lembaga terkait yang belum mengoptimalkan

bahkan sangat terkesan setengah hati. Korupsi di Indonesia tidak terjadi hanya pada satu sektor, namun terjadi pada berbagai bidang kehidupan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan di sektor swasta. Upaya ini pemberantasan korupsi dilakukan dengan harapan yang dapat menumbuhkan semangat antikorupsi di seluruh Indonesia. Sejak era reformasi, berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan banyak aktor yang terlibat, dan selain kepolisian dan kejaksaan,

sejumlah lembaga juga telah dibentuk untuk melaksanakan dan mendukung pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan pengadilan Terutama kejahatan korupsi Transparansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi perlu mencakup pandangan masyarakat Indonesia terhadap adanya korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Korupsi merupakan suatu perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengeluarkan kerugian besar bagi suatu bangsa Korupsi memperlambat di ekonomi suatu negara, berkurangnya investasi, tingginya tingkat kemiskinan, dan memperlebar keadaan pendapatan Korupsi tidak dapat menurunkan kemakmuran masyarakat di suatu Negara.

Optimisme untuk memusnahkan tindak pidana korupsi merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi praktik korupsi tingkat tinggi dengan menyusun dan menerapkan strategi yang dikehendaki Keberhasilan dalam memusnahkan korupsi telah memberikan dampak positif yang luas terhadap masyarakat, masyarakat, dan bangsa Korupsi mengacu pada tindakan korupsi, kemalasan, polusi, dan ketidak jujuran yang berkaitan dengan keuangan Korupsi juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan, dapat melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan Pembangunan pembangunan berkelanjutan dan penegakan supremasi hukum Kehidupan yang teratur dan berdasarkan norma didasarkan pada ditaatinya norma-norma yang telah ditetapkan, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesusilaan, dan norma hukum Hukum, sebagai suatu sistem peraturan yang jelas dan terorganisir, mengikat semua orang dalam suatu negara Artinya hukum merupakan salah satu bentuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat, siapa pun yang melakukannya, dan prinsip kategoris berlaku terhadap sanksi yang dijatuhkan sebagai respons terhadap pelanggaran Tindak pidana korupsi

mengecewakan dan merugikan setiap individu berdasarkan UUD 1945 dan nilai-nilai kemanusiaan terhadap Pancasila Korupsi merupakan penyakit yang terus-menerus menggerogoti seluruh organ di segala bidang kehidupan Sebagai negara hukum yang berintegritas terhadap rakyat, rakyat, dan kepentingan nasionalnya, Indonesia harus senantiasa melaksanakan segala peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih jauh strategi ideal pemberantasan korupsi Untuk mencapai negara yang bebas dari tindak pidana korupsi, strategi ideal selalu menjadi pilihan yang tepat saat ini.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Tipologi?
2. Bagaimana optimalisasi pemberantasan korupsi?


3. PEMBAHASAN

Mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi terbagi atas tiga, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye:

- Strategi represif
Tindak pidana korupsi dimana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan sebuah alat bukti yang kuat.
- Stategi Perbaikan Sistem
Dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi cara-nya dengan kajian uji system,penataan layanan public melalui koordinasi/super visi pencegahan serta transparansi penyelenggara negara, seperti monitoring dan evaluasi.
- Strategi Edukasi dan Kampanye
Merupak sebuah bagian dari Upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategki ini akan di bangun sebuah perilaku dan budaya anti korupsi edukasi dilakukan pada segenap lapisan Masyarakat sejak usia dini.

Menurut KPK ke-tiga strategi tersebut harus di laksanakan secara bersamaan.¹

Jumlah Laporan Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak Yang Di Terima Kpk : 5 Provinsi



Jadi bisa di simpulkan dari data di atas kasus korupsi dari Januari hingga Juni di tahun 2023 Di Negara Indonesia, paling banyak di Kota DKI Jakarta dan yang paling sedikit di Kota Jawa Tengah sesuai grafik yang sudah terpaparkan di atas.²

1. Tipologi Korupsi

Ternyata sudah banyak di kenal Sebagian orang awam bahwa korupsi merupakan sebuah suatu kejahatan yang sangat merugikan suatu keuangan negara. Faktanya korupsi ini sangat luas jangkauannya sebuah perbuatannya merupakan perbuatan jahat, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan *extra ordinary crime*. Dengan demikian tindak pidana korupsi ini terbagai menjadi pengertian, lingkup, dan bentuk, korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya.³

Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,⁴ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁵ setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu :

- Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
- Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
- Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion);
- Kelompok delik pemalsuan;
- Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
- Kelompok delik gratifikasi;
- Kelompok delik yang merintangikan dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.

Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian saya kelompokkan menjadi 7 tipe tindak pidana korupsi yang saya sebut "Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", yaitu:

- Tipe tindak pidana korupsi "Murni Merugikan Keuangan Negara";
- Tipe tindak pidana korupsi "Suap";
- Tipe tindak pidana korupsi "Pemerasan";
- Tipe tindak pidana korupsi "Penyerobotan";
- Tipe tindak pidana korupsi "Gratifikasi";
- Tipe tindak pidana korupsi "Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan";
- Tipe tindak pidana korupsi "Lainnya".

Mempelajari hukum materiil tindak pidana korupsi dari teori Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia akan lebih

¹ <https://amp.kompas.com/skola/read/2023/09/11/130000169/mengenal-3-strategi-pemberantasan-korupsi-apa-saja>

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>

³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/02520001/7-tipologi-korupsi>

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

mudah jika dibandingkan dengan mempelajari langsung dari Undang-Undang Anti Korupsi yang mengatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat, karena pasal dan ayat tindak pidana korupsi telah dikelompokkan dalam masing-masing tipe tindak pidana korupsi.

Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami tindak pidana korupsi dan sekaligus dapat menghindari dan membasmi tindak pidana korupsi.

Menurut Syed Hussein Alatas membagi tipologi korupsi menjadi tujuh jenis, yaitu: Korupsi transaktif, Korupsi ekstortif, Korupsi investif, Korupsi nepotistik, Korupsi defensif, Korupsi otogenik, dan Korupsi suportif. Korupsi transaktif adalah korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan keduanya dan dengan aktif diusahakan keuntungan ini oleh kedua pihak tersebut. Biasanya, korupsi jenis ini melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau masyarakat dan pemerintah.

Korupsi ekstortif dapat diartikan sebagai korupsi yang menekan. Korupsi ekstortif adalah jenis korupsi yang di mana pemberi dipaksa memberikan uang sogokan agar mencegah suatu kerugian yang akan mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal yang dihargainya.

Korupsi investif adalah jenis korupsi yang berupa pemberian barang atau jasa tanpa adanya penghubung langsung akan adanya sebuah keuntungan langsung adanya sebuah keuntungan, selain keuntungan yang dibayangkan akan didapat di masa yang akan datang.

Korupsi nepotistik disebut juga korupsi kekerabatan. Korupsi nepotistik adalah korupsi yang terjadi karena menunjukkan yang tidak sah kepada teman, sanak saudara atau kerabat untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau pemberian perlakuan khusus, seperti pemberian proyek pemerintahan dan lain-lain.

Korupsi defensif adalah perilaku korupsi korban pemerasan. Korupsi jenis ini dilakukan untuk mempertahankan diri. Dalam kasus korupsi defensif, pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya. Korupsi ini biasanya dilatarbelakangi oleh ancaman, teror, dan lain-lain. Pemberian barang atau jasa kepada pelaku pemerasan menjadi pembenaran bagi korban untuk melakukan korupsi.

2. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi

Sebuah Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama yang sangat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan mengoptimisasi pemberantasan korupsi harus ditindak lanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar semua benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi Sebagian aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

A. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas

Melemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi suatu penyebab yang utama terjadinya

penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan factor yang sangat utama keberhasilan pemerintah yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tanpa adanya aparatur yang berintegritas dan beretika sangat mustahil menjalani program kerja pemerintah yang dapat berjalan dengan sangat baik.

B. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu : Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan (business process); dan sumber daya manusia (aparatur).

a) Aspek Kelembagaan

Reformasi di bidang kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (right sizing) sehingga tercipta organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

b) Aspek Ketatalaksanaan

Reformasi di bidang ini menata dan melaksana yang diperlukan agar mendalam disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga menghasilkan yang dapat terukur dengan sangat jelas. Reformasi ketatalaksanaan ini dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan prosedur

kerja (SOP) yang sangat jelas, tertib, dan tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip good governance.

c) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Reformasi di bidang SDM, meliputi 3 (tiga) hal yaitu : perubahan pola pikir (mindset), perubahan budaya kerja (culture set), dan perubahan tata laku (behavior).

(1) Perubahan pola pikir (mindset)

Perubahan pola pikir harus dilakukan oleh seluruh aparatur negara mulai dari pimpinan paling atas sampai pegawai paling bawah. Pola pikir sebagai penguasa yang cenderung ingin dilayani harus diubah menjadi pelayanan masyarakat, karena pada dasarnya aparatur negara merupakan abdi masyarakat sehingga harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan pola pikir diharapkan aparatur negara memiliki sense of belonging, sense of responsibility, dan sense of crisis dalam setiap melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

(2) Perubahan budaya kerja (culture set)

Perubahan budaya kerja (culture set) sangat erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal waktu, anggaran, peralatan dan lain sebagainya. Aparatur negara diharapkan selalu berusaha menambah wawasan dan meningkatkan kapabilitas profesionalnya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan penggunaan anggaran sehemat dan secermat mungkin.

(3) Perubahan tata laku (behavior)

Sebagai abdi negara/masyarakat, setiap aparatur negara harus memiliki perilaku terpuji, terutama pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus mampu memberi tauladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jangan sampai aparatur negara justru melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi bila aparatur negara tersebut adalah aparatur penegak hukum.

C. Pembangunan Budaya Anti Korupsi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya stakeholder pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN itu ada 3 (tiga), yaitu : negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah atau diantara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi⁶. Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan

upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.

Selama ini tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itulah, maka perlu meluruskan tata nilai masyarakat seperti ini karena cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi.

Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan sudah dimulai sejak dini di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam pelbagai media terutama media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang massif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu bagi pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan diterimanya (menyesal sampai tujuh keturunan). Dengan tumbuhnya kesadaran seperti itu, diharapkan mampu membentuk sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

a. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak negatif bagi rakyat. Korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi bagian dari tindak pidana yang wajib diberantas. ada berbagai ketentuan yang memperkuat dan memperkokoh kesepakatan Bersama dalam pemberantasan korupsi, pada gilirannya akan membawa dampak positif dalam

⁶ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik"*, Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance), Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 4-5.

mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Selain itu, komitmen aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan penuntutan yang adil, asertif, konsisten dan terpadu agar menghasilkan dan menjamin kepastian hukum, dan untuk memberikan manfaat bagi Masyarakat agar tidak terjadinya lagi tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan Langkah yang harus diambil untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain dengan menjatuhkan sanksi seberat – beratnya terhadap pelaku korupsi, antara lain sanksi pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik dikumulasi dengan tindak pidana pencucian uang (TTPU), dan pemberian sanksi sosial terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepoti

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>

<https://amp.kompas.com/skola/read/2023/09/11/130000169/mengenal-3-strategi-pemberantasan-korupsi-apa-saja->

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/02520001/7-tipologi-korupsi>

<https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PB%20J.pdf>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

b. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran agar :

1. Dan demikian operasionalisasi pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik.
2. Diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara/rakyat serta dampak positif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chzawi, *Hukum pidana korupsi di Indonesia*, Jakarta Rajawali pers, 2017.

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Evi Haetanti. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.